

---

## Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Efektifitas Pemasaran ProdukUMKM Desa Miagan

**Bekti Widyaningsih<sup>1\*</sup>, Arivatu Ni'mati Rahmatika<sup>2</sup>, Khotim Fadhlil<sup>3</sup>, Tiara Putri Agustina<sup>4</sup>, Silviana Najuwah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,4</sup> Ekonomi Syariah, Universitas KH A Wahab Hasbullah

<sup>3,5</sup> Manajemen, Universitas KH A Wahab Hasbullah

\*Email: [bekti@unwaha.ac.id](mailto:bekti@unwaha.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

*This Community Service aims to provide understanding or additional insight to UMKM players in Miagan Village about the importance of halal certification, training and assisting UMKM businesses in expanding the marketing of their products in order to increase sales and income from UMKM businesses. Assistance is provided to people who already have UMKM so they can register halal certificates so they can strengthen their products in marketing and economic competition at large. The partner's priority problem is the lack of public understanding of the importance of the Business Identification Number (NIB) and interest in making halal labels on products, resulting in difficulties in expanding product marketing, and this has an impact on their income. The implementation method in this research is Community Based Research, namely the resource person's explanation to partners. The method used in this activity is a meeting or face-to-face meeting between the resource person and UMKM partners located in Miagan Village, where the resource person plays an important role in explaining materials regarding how to make an NIB and the importance of halal certification for a product in order to expand marketing for UMKM products. So this activity can provide awareness of how important it is to have a halal certificate for products. The products produced from this community service are Business Identification Numbers (NIB) and halal certification for the UMKM products of residents in Miagan Village. The halal label is a part of a product that carries verbal information about the product or seller, where this halal label can help UMKM players expand the marketing of their products and increase income for UMKM players.*

**Keywords:** NIB, Halal Certificate, UMKM

### **ABSTRAK**

*Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM di Desa Miagan tentang pentingnya sertifikasi halal, melatih, dan membantu bisnis UMKM dalam memperluas pemasaran produknya guna untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan dari bisnis UMKM. Pendampingan terhadap masyarakat yang telah memiliki UMKM agar dapat mendaftarkan sertifikat halal sehingga bisa memperkuat produknya di persaingan pemasaran dan ekonomi secara luas. Prioritas persoalan mitra adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan peminatan dalam membuat label halal pada produk, hingga mengakibatkan sulitnya perluasan pemasaran produk, dan hal ini berpengaruh pada pendapatan mereka. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Community Based Research yaitu penjelasan Narasumber kepada mitra. Metode yang dipakai pada kegiatan ini adalah pertemuan atau tatap muka antara narasumber dengan mitra UMKM yang bertempat di Desa Miagan, dimana narasumber berperan penting dalam menjelaskan materi-materi mengenai cara pembuatan NIB dan pentingnya sertifikasi halal sebuah produk guna memperluas pemasaran pada produk UMKM. Sehingga kegiatan ini ini dapat memberikan kesadaran betapa pentingnya memiliki sertifikat halal pada produk. Produk yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini ialah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal pada produk UMKM warga di Desa Miagan. Label halal merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal*

*tentang produk atau penjualnya, di mana labelhalal ini dapat membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran produknya serta menambah pendapatan bagi para pelaku UMKM.*

**Kata Kunci:** NIB, Sertifikat Halal, UMKM

---

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah. Sebagai gambaran pada tahun 2011-2012, walau sumbangannya dalam output nasional (PDB) hanya sebesar 57,94 persen, namun UMKM memberi kontribusi sebesar 99,9 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 97,24 persen dalam penyerapan tenaga kerja (Wibowo et al., 2015).

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Suci, 2017). Menurut (Gamedia Blog, 2020) dalam (Mutrofin et al., 2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Menurut (Dedy, 2022) dalam (Ramadhani et al., 2022) NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa. Selain sebagai legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Kepemilikan sertifikasi halal merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa produsen memegang sertifikasinya. Selain itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan. Tulisan halal dengan aksara Arab pada dasarnya bukan berasal dari peraturan yang dikeluarkan oleh MUI, tetapi diinisiasi sendiri oleh para produsen. Hal tersebut sebagai kelanjutan dari diperolehnya sertifikasi halal. Sikap tersebut kemudian memengaruhi produsen-produsen yang lain, seolah-olah menjadikannya kesepakatan bersama untuk mencantumkan label halal dalam setiap produk yang beredar di pasaran. Tentunya pengusaha tidak ingin sia-sia bahwa produk yang dikeluarkan telah halal tanpa diketahui oleh masyarakat luas (Afronyati, 2014).

Produk makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Hasil survey dan diskusi di Desa Miagan dapat diidentifikasi permasalahan mitra yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan peminatan dalam membuat label halal pada produk, hingga mengakibatkan sulitnya perluasan pemasaran produk, dan hal ini berpengaruh pada pendapatan mereka. Maka dengan adanya sertifikasi halal akan membantu dan memudahkan para pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran produknya.

Oleh karenanya pada penelitian ini berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan UMKM halal. Perlu pemahaman mendalam tentang dunia industri halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami

bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu. Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang kehidupannya banyak bergantung pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Permasalahan sama yang harus diselesaikan dan menjadititik fokusnya ialah izin usaha dan sertifikasi halal. Dua hal ini jika bisa dimaksimalkan oleh para pelaku UMKM khususnya di Desa Miagan, maka sedikit banyak akan menjadi perubahan yang berarti bagi usahanya.

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman atau tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM di Desa Miagan tentang pentingnya sertifikasi halal, melatih, dan membantu bisnis UMKM dalam memperluas pemasaran produknya guna untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan dari bisnis UMKM tersebut. Pembuatan label halal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pemasaran produk, meningkatkan daya saing bisnis, kompeten dan memperluas jaringan bisnis dari pelaku UMKM. Dan tentunya akan lebih diterima di pasaran, penduduk Indonesia memiliki 86,7% penduduk muslim. Yang mana orang muslim akan mengonsumsi produk makanan atau minuman yang halal. Dan hal ini termasuk bagian penting dalam membuat label halal.

## **METODE**

Metode pelaksanaan dalam penelitian ini adalah *Community Based Research* yaitu penjelasan Narasumber kepada mitra. Metode yang dipakai pada kegiatan ini adalah pertemuan atau tatap muka antara narasumber dengan mitra UMKM yang bertempat di Desa Miagan, dimana narasumber berperan penting dalam menjelaskan materi-materi mengenai cara pembuatan NIB dan pentingnya sertifikasi halal sebuah produk guna memperluas pemasaran pada produk UMKM. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam program ini mendapat dukungan dari beberapa pihak salah satunya adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) UNWAHA yang telah berkontribusi terkait sumber daya manusia dengan pihak Fakultas dan Program Studi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini akan memperoleh kesuksesan dan kelancaran karena adanya kerjasama dengan pihak mitra (sasaran). Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam program PKM dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Rangkaian aktivitas dilakukan dalam bentuk penjelasan dari Narasumber dan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Balai Desa Miagan Kecamatan Mojoagung. Kegiatan ini bersifat partisipatori, dimana selaku kelompok pengusul dan mitra bersama-sama aktif dalam setiap kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, pemberian label halal pada produk olahan UMKM di Desa Miagan dilaksanakan dengan mengadakan kegiatan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal dengan tema "Pendampingan Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Efektifitas Pemasaran Produk UMKM Desa Miagan". Kegiatan pelatihan pengajuan sertifikasi halal ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 yang sudah terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku UMKM Desa Miagan. Dengan adanya kegiatan ini, peserta dapat mengetahui mengenai cara untuk pembuatan sertifikasi halal sebagai bahan untuk memperluas pemasaran produk UMKM. Dengan hal ini maka kegiatan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal dapat dinyatakan berjalan dengan sukses, lancar, serta sesuai dengan apa yang diharapkan.

1. Dari hasil observasi bahwa para UMKM belum memiliki label Halal pada produk UMKM tersebut.
2. Dari hasil wawancara para UMKM merasa terbantu dengan adanya pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB serta pengajuan sertifikasi halal.

Skema dari pengabdian pada masyarakat dalam program PKM ini berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pendampingan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh kelompok KKN yang ada di desa Miagan sebagai salah satu syarat wajib dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga pelaku UMKM lebih mudah dalam pengajuan sertifikasi halal dengan harapan setelah adanya label halal maka pemasaran produk UMKM di Desa Miagan

menjadi lebih luas dan lebih dikenal oleh masyarakat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Edukasi pembuatan NIB dan sertifikasi halal di Desa Miagan telah dilaksanakan dan secara keseluruhan berjalan lancar. Para pelaku usaha di Desa Miagan semakin memahami fungsi dari NIB serta pelabelan halal pada produk UMKM, hal ini berpengaruh terhadap cara mereka dalam memperluas pemasaran dan menambah pendapatan dari produknya.

Selain pembuatan NIB dan sertifikat halal kelompok KKN yang ada di Desa Miagan ikut berkontribusi dengan salah satu UMKM yang ada di sana dengan membuat label produk yaitu label kripik usus dimana diharapkan dengan adanya label tersebut dapat dikenal lebih luas oleh warga sekitar, terutama pelanggan tetap kripik usus tersebut.

Adapun indikator dan tolok ukur keberhasilan kegiatan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikat halal yakni, kefahaman tentang cara membuat NIB dan menyadari akan pentingnya sertifikat halal. Evaluasi kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan yakni dengan memberikan angket tingkat keminatan dan kepahaman para pelaku UMKM. Dengan menggunakan angket, yang terdiri dari beberapa pernyataan untuk mengetahui respon baik pelaku UMKM dalam peminatan pembuatan NIB dan sertifikat halal. Jenis skala yang digunakan adalah skala likert dengan penentuan skor sebagai berikut :

- Sangat Setuju : 5
- Setuju : 4
- Ragu-Ragu : 3
- Tidak Setuju : 2
- Sangat Tidak Setuju : 1


**Tabel 1** Hasil Angket Tingkat Peminatan Dan Pemahaman Pelaku

No	Kode	Item Jawaban										Skor	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	A	5	4	3	2	5	4	3	2	4	5	38	76
2.	B	4	5	3	2	4	4	3	2	4	4	36	72
3.	C	5	5	3	2	5	4	2	2	5	5	38	76
4.	D	4	4	2	2	5	4	3	2	4	5	35	70
5.	E	5	4	3	2	5	5	3	3	5	5	40	80
6.	F	5	4	2	3	5	5	3	2	4	5	38	76
7.	G	5	4	3	2	5	4	3	2	4	5	37	74
8.	H	5	4	3	2	4	5	3	2	5	5	38	76
9.	I	5	4	3	5	5	5	3	2	5	5	42	84
10	J	5	4	3	2	4	5	3	2	4	5	38	76
Jumlah													760
Rata-rata Presentase													76.0%

**Tabel 2** Pemetaan Skor Angket

No.	Interval	Keterangan
1.	81-100	Sangat Baik
2.	61-80	Baik
3.	41-60	Cukup
4.	21-40	Kurang Baik
5.	0-20	Tidak Baik

Diketahui bahwa nilai rata-rata persentase dari hasil angket peminatan dan pemahaman pelaku UMKM sebanyak 10 pelaku ialah 76.0%. Jika dilihat dari pemetaan skor angket maka nilai interval tersebut tergolong dalam keterangan “Baik”. Dengan demikian maka pendampingan ini dapat memberikan kesadaran betapa pentingnya memiliki sertifikat halal pada produk. Sehingga akan meningkatkan pemasaran produk yang dimiliki, hingga mampu mendapatkan keuntungan yang besar dan tentu akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.



**Gambar 1** : Nilai Angket Peminat dan Pemahaman

#### Fungsi dan Manfaat Produk

Label halal tentunya memiliki fungsi yang sangat penting bagi para pelaku bisnis UMKM kualitas produk yang mumpuni sangat dipelukan dalam agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepemilikan sertifikasi halal terhadap produk dapat menjamin bahwa produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas.

#### Dampak Ekonomi, Sosial, dan Sektor Lain

Selain itu sertifikat halal juga memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM yaitu membantu perekonomian pedagang kecil yang ada di desa tersebut, selain itu juga membantu meningkatkan penjualan produk karena kalitas dari produk tersebut sudah terjamin dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Sehingga, meningkatkan penjualan dan pendapatan bagi pelaku UMKM di Desa Miagan. Selain berdampak ekonomi, dampak sosialnya yaitu menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat Desa Miagan mengenai pentingnya label halal pada produk olahan UMKM.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi ialah banyak pelaku usaha yang belum memahami fungsi dari NIB serta sertifikasi halal pada produk UMKM, kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar akan pentingnya label halal yang berdampak sulitnya memperluas pemasaran pada produk mereka. Oleh karena itu dirasa perlu adanya tambahan wawasan kepada para pelaku UMKM di Desa Miagan tentang pentingnya label halal, mendampingi pelaku UMKM melakukan pembuatan NIB dan label halal guna untuk memperluas pemasaran dan pendapatan dari bisnis UMKM.

Nilai rata-rata persentase dari hasil angket peminatan dan pemahaman pelaku UMKM sebanyak 10 pelaku ialah 76.0%. Jika dilihat dari pemetaan skor angket maka nilai interval tersebut tergolong dalam keterangan “Baik”. Dengan demikian maka pendampingan ini dapat memberikan kesadaran betapa pentingnya memiliki sertifikat halal pada produk. Produk yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini ialah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal pada produk UMKM warga di Desa Miagan. Label halal merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya, di mana labelhalal ini dapat membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran produknya serta menambah pendapatan bagi para pelaku UMKM.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afroniati, L. (2014). Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37–52.
- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Hasan, K. N. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Mangkarto, M. (2016). Sertifikat halal dan pengaruhnya terhadap Kepercayaan Konsumen pada Restoran (Studi Kasus Restoran Kentucky Fried Chicken Cabang Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.339>
- Mutrofin, K., Muhammad, A. N., & Mahmud, M. (2021). Peran UMKM dalam mempertahankan ekonomi Jawa Timur selama pandemic Covid–19. *Jurnal El-Idaarrah*, 1(2).
- Purborini, V. S. (2023). Sosialisasi Legalitas Usaha Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submissions (OSS) Di Umk Bengkel Las Karunia Jaya. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1263–1267.
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti, S. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi Pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 29(1), 59–66.